

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik penetapan harga jeruk pada pedagang jeruk di Desa Sungai Kali dilakukan dengan penetapan harga yang dilakukan oleh pembeli tanpa adanya kesempatan tawar menawar sebagaimana yang dilakukan antara penjual dan pembeli pada umumnya. Pada saat musim panen tiba harga jeruk akan berkisar sekitar Rp. 6000,- perkilogram namun apabila jeruk sedang tidak musim atau mengalami kelangkaan maka harga yang ditawarkan oleh pembeli dapat mencapai harga hingga Rp. 12.000,- perkilogram. Harga tersebut tidak bisa ditawar karena pembeli merasa harga tersebut sudah cukup, para penjual tidak bisa melakukan apa-apa selain menjual jeruk-jeruk tersebut daripada membusuk dan tidak laku meski terkesan penerimaan harga ini disepakati secara terpaksa.
2. Penentuan harga dalam praktik penetapan harga jeruk di Desa Sungai Kali belum menerapkan prinsip penentuan harga yang sesuai berdasarkan dengan etika bisnis Islam, yaitu penentuan harga yang tetap dan harga yang adil. Penentuan harga yang tetap maksudnya ialah harga yang sesuai dengan pasaran sedangkan

penentuan harga yang kedua adalah penentuan harga yang adil. Secara umum, harga yang adil yaitu harga tidak menimbulkan penindasan atau kedzaliman sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis ingin memberkan saran diantaranya:

1. Pembeli hendaknya dapat memberikan harga yang sesuai kepada penjual karena mereka sudah mengeluarkan modal yang cukup besar dan penjual atau petani jeruk hendaknya mengolah komoditas jeruk ini menjadi kuliner kekinian berupa makanan, minuman maupun olahan lainya berbahan dasar jeruk.
2. Sebaiknya transaksi dengan ketetapan harga sepihak oleh pembeli ini hendaknya dirubah menjadi lebih fleksibel sesuai dengan transaksi pada umumnya serta menerapkan etika bisnis Islam yang baik dan benar.
3. Kepada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Kuala, diharapkan kedepannya dapat lebih terbuka/lebih gencar mensosialisasikan harga pangan dipasaran kepada masyarakat terlebih untuk harga jeruk hasil pertanian
4. Disarankan untuk peneliti berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini, dengan memilih tema pembahasan yang berbeda seperti terkait aspek tingkat kesejahteraan petani dan mencari

literatur lebih banyak agar menjadi karya tulis yang lebih berkualitas.